



“Tak Lagi Sama”: Pergeseran Makna Pernikahan pada Ibu Muda yang Bercerai

Siti Jaro'ah
Universitas Negeri Surabaya
Pos-el: sitijaroah@unesa.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v9i1.1155

Abstrak

Kasus perceraian di Indonesia terus meningkat, dan pengalaman ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara lebih mendalam makna pernikahan yang dimiliki ibu muda yang telah bercerai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologis. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkap 5 (lima) aspek, yaitu: 1) makna pernikahan sebelum menikah, 2) makna pernikahan setelah bercerai, 3) alasan bercerai, 4) keputusan untuk menikah kembali, dan 5) anak bagi partisipan. Studi mengungkapkan bahwa pernikahan yang awalnya merupakan tujuan hidup berubah karena pengalaman buruk selama menjalani pernikahan dan mengalami perceraian.

Kata Kunci

Ibu muda, perceraian, pernikahan

Abstract

The number of divorce cases in Indonesia continues to increase, and this experience can affect one's perception of marriage. This study aims to explore in more depth the meaning of marriage that young, divorced mothers have. This research is phenomenological qualitative research. The data were collected by means of semi-structured interviews and analyzed using descriptive analysis. The results revealed 5 (five) aspects, namely: 1) the meaning of marriage before marriage, 2) the meaning of marriage after divorce, 3) reasons for divorce, 4) decision to remarry, and 5) children for participants. The research revealed that marriage, which was originally a life goal, changed due to bad experiences during marriage and divorce.

Keywords

Young mother, divorce, marriage

Pendahuluan

Pernikahan yang langgeng merupakan harapan semua orang. Tiada seorang pun yang ketika memutuskan menikah berencana untuk bercerai. Namun kerap kali perjalanan yang ditempuh dalam perjalanan rumah tangga tidak seindah harapan. Kerikil kehidupan yang mengganjal dapat mengarahkan hubungan suami istri kepada perceraian.

Perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan yang menjadi keputusan akhir setelah berbagai usaha untuk menyelamatkan pernikahan dilakukan. Perceraian sejatinya tidak diinginkan, namun angka kejadiannya di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 perceraian konsisten meningkat, sempat turun di tahun 2020 kemudian meningkat kembali di tahun 2021. Lonjakan kasus perceraian dari tahun 2020 ke tahun 2021 adalah yang paling signifikan. Tercatat terjadi peningkatan sebesar 53% atau setara dengan 156.066 kasus perceraian dari tahun 2020 ke tahun 2021 (Annur, 2022).

Perceraian tidak terjadi begitu saja, terdapat berbagai faktor yang melandasi keputusan bercerai seperti komunikasi yang kurang dengan kualitas yang buruk, permasalahan finansial, kekerasan, perselingkuhan, ketidakcocokan, dan perubahan karakteristik dari pasangan yang mendadak (Mohlatlole, Sithole, & Shirindi, 2018). Selain alasan-alasan tersebut Pragholapati (2020) menemukan alasan lain yang menyebabkan perceraian yaitu perilaku kekerasan, faktor perbedaan budaya, faktor keluarga, faktor ekonomi, pengalaman hubungan suami istri, dan faktor sosial. Sementara menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pengajuan perceraian oleh salah satu pihak diperbolehkan apabila terdapat alasan seperti telah terjadinya zina, pasangan meninggalkan rumah tanpa alasan, menerima hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun, melakukan kekerasan atau penganiayaan, dan terjadinya pertengkaran terus menerus antar pasangan (Abror, 2020).

Besarnya angka perceraian mengindikasikan telah terjadi perubahan makna pernikahan sebelum menikah dengan setelahnya. Pernikahan dalam UUD Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Abror, 2020). Mengacu pada pengertian tersebut sebuah perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Secara umum, orang menikah karena ingin menemukan pasangan hidup dan memiliki keturunan. Namun di balik tujuan tersebut, ada alasan lain yang mendorong seseorang untuk menikah atau dinikahkan yaitu untuk mencegah kehamilan di luar nikah, menghindari perilaku seksual sebelum menikah, tuntutan lingkungan sosial, serta sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi orangtua (Kamilah & Rosa, 2021; Sahara, Idris, & Putri, 2018).

Terlepas dari alasan seseorang menikah pastilah berharap pernikahan akan langgeng selamanya. Akan tetapi yang namanya rumah tangga tidak pernah lepas dari permasalahan. Ismalia, Komariah, dan Sartika (2022) menyampaikan bahwa faktor yang bisa mempertahankan sebuah pernikahan berasal dari faktor internal (faktor spiritualitas dan faktor cinta), serta faktor eksternal (faktor anak, stigma masyarakat, ekonomi, dukungan sosial, dan permintaan maaf). Ketika faktor tersebut tidak hadir dan apabila pasangan suami istri tidak dapat mempertahankan komitmen janji pernikahan maka akan berakhir dalam perceraian dan hal ini akan mengubah arti pernikahan bagi seseorang.

Pernikahan tidak terlepas dari pemaknaan kognitif berkelanjutan mulai dari fase pra-nikah, selama menikah, dan pascamenikah (Özyiğit, 2017). Makna pernikahan terbangun dari persepsi yang telah dibangun seseorang dengan pengalaman yang dimiliki. Arti pernikahan terbangun melalui proses interpretasi dari berbagai situasi sosial, hubungan pernikahan orang tua dan orang lain dalam komunitas yang sama, dan dapat pula dilihat dari berbagai hubungan pernikahan yang disajikan melalui film, cerita, ataupun buku. Pernikahan orang tua menjadi cerminan bentuk pernikahan yang diinternalisasi seorang anak, dan pengalaman perceraian orang tua akan mempengaruhi pemaknaan seseorang terhadap pernikahan menjadi negatif. Begitu pula dengan pengalaman yang pernah dialami akan mengubah pemaknaan seseorang terhadap pernikahan, bahwa keyakinan terhadap pernikahan dan penggambaran kehidupan saat menjalani pernikahan merupakan refleksi pengalaman yang dialami. Pengalaman perceraian yang dialami secara langsung diasumsikan akan mengubah makna pernikahan yang diyakini oleh seseorang.

Perubahan dan perkembangan zaman, serta pengalaman kehidupan yang dialami seorang wanita dapat mengubah pemikirannya, termasuk makna pernikahan. Perbedaan situasi saat sebelum menikah, kondisi selama menikah, dan kehidupan yang dijalani setelah perceraian diasumsikan mengubah makna pernikahan. Namun bagaimana pemaknaan ini terbangun dan faktor apa yang mempengaruhi masih perlu untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana makna pernikahan pada seorang ibu muda yang telah bercerai. Aspek yang diungkap dalam penelitian ini yaitu, 1) makna pernikahan sebelum menikah, 2) makna pernikahan setelah bercerai, dan 3) faktor apa yang mempengaruhi seorang ibu muda untuk kembali menikah. Penelitian yang telah ada banyak mengungkap mengenai keputusan dan kesiapan menikah pada perempuan yang memutuskan untuk melakukan pernikahan diri. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian berkaitan dengan makna pernikahan pada wanita yang telah bercerai. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk menyajikan data dan temuan yang dapat memberikan sumbangsih temuan baru pada topik yang sebelumnya belum banyak diteliti.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Peneliti memilih pendekatan kualitatif fenomenologis karena metode ini menekankan pada pengalaman subjektif partisipan dengan tujuan menggali makna dan persepsi pribadi dari fenomena yang dialami, serta untuk memahami dan menggambarkan sebuah kejadian dari sudut pandang partisipan (Denzin & Lincoln, 2018).

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur yang dilakukan secara tatap muka langsung. Penggunaan wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk melakukan pendalaman pada persoalan yang dirasa penting selama proses wawancara (Denzin & Lincoln, 2018). Partisipan penelitian diperoleh dengan cara *purposive sampling* yaitu *snowball sampling* untuk memilih partisipan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Adapun kriteria inklusi partisipan yaitu: 1) wanita berusia 20-30 tahun, 2) pernah mengalami perceraian, dan 3) memiliki anak.

Partisipan penelitian telah menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi partisipan yang diambil pada saat proses wawancara pertama. Sebelum pengambilan data, peneliti telah menghubungi partisipan secara personal untuk menanyakan kesediaan dan membuat janji bertemu. Partisipan penelitian adalah 2 orang Ibu muda yang



bernama Iyas dan Tisa (keduanya merupakan nama samaran) yang masing-masing berusia 26 tahun dan 23 tahun pada saat pengambilan data. Iyas memiliki seorang anak perempuan berusia 3 tahun, dan ketika bercerai dengan mantan suami anaknya saat itu baru berusia 7 bulan. Sementara anak perempuan Tisa berusia 5 tahun. Keduanya saat ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya. Iyas dan Tisa memiliki tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang berbeda. Tisa merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tinggal besar dan tinggal di lingkungan perkotaan, sementara Iyas adalah lulusan sarjana sastra inggris yang berasal dari pedesaan namun tinggal di perkotaan karena bekerja di kota.

Validasi data dilakukan dengan *member checking*, yaitu dengan membuat catatan selama proses wawancara dan menanyakan kembali kepada partisipan untuk mengetahui keajegan jawaban yang disampaikan. Data hasil wawancara ditranskripsikan untuk selanjutnya dianalisis. Proses analisis dilakukan dengan membaca secara berulang hasil wawancara untuk menemukan makna yang disampaikan partisipan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang berusaha menyampaikan pengalaman partisipan terkait dengan dinamika pernikahan yang dialami. Data disajikan dalam bentuk gambaran atau deskripsi berdasarkan tema yang ditemukan selama proses analisis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis hasil wawancara mengungkapkan 5 (lima) tema yaitu: 1) makna pernikahan sebelum menikah, 2) makna pernikahan setelah bercerai, 3) alasan bercerai, 4) keputusan untuk menikah kembali, dan 5) anak bagi partisipan. Penjabaran secara lebih detail disajikan dalam penjelasan berikut.

Makna Pernikahan Sebelum Menikah

Sebelum menikah Iyas memaknai pernikahan sebagai sebuah tujuan akhir kehidupan. Iyas memutuskan menikah karena merasa telah menemukan pasangan yang mapan. Pandangannya terkait pernikahan sebagai garis akhir perjalanan hidup dipengaruhi oleh kartun *Disney* yang ditonton ketika masih kecil. Iyas menyampaikan: *"...Termasuk saya, saat itu saya menganggap kalo menikah itu ya final, padahal enggak."* (w1n1p19, 243-244)

Tisa memiliki pandangan yang serupa terkait pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai tujuan hidup, dan bagian wajar dari perjalanan kehidupan setelah mapan dan menemukan pekerjaan. Pernikahan adalah keharusan untuk dijalani ketika telah menemukan pasangan yang seagama. Pandangan ini diperoleh dari gambaran sosial masyarakat kebanyakan yang dijumpai Tisa sehari-hari. Tisa menyampaikan: *"...Pernikahan sebagai sesuatu ya oke setelah aku kerja aku akan nikah sama orang yang gini gini gini gini, ya udah basic aja kaya orang-orang biasa..."* (w1n2p4, 44-46)

Makna Pernikahan Setelah Bercerai

Setelah bercerai, baik Iyas maupun Tisa memaknai pernikahan secara berbeda. Pada saat masih lajang, keputusan Iyas menikah didasari alasan calon pasangan. Ketika Iyas merasa telah memperoleh calon pasangan yang mapan, bertanggung jawab, dan dewasa, ia pun memutuskan untuk menikah. Akan tetapi, pandangan ini berubah ketika Iyas telah menikah dan menemukan pasangan yang tidak sesuai harapan. Pernikahan bagi Iyas berubah menjadi seperti penjara. Secara tersurat Iyas mengatakan: *"...eeh pertama sebagai orang yang udah pernah bercerai, saya melihat pernikahan itu, sebenarnya gini ehmm bagi orang-orang yang gak menikah dengan tepat ya pernikahan itu penjara..."* (w1n1p1, 4-6)

Pasca berpisah dari suami, Iyas menganggap pernikahan bukan lagi suatu keharusan untuk dilalui. Pandangan ini tidak hanya diinternalisasi untuk dirinya pribadi, tetapi dirinya juga memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih akan menikah atau tidak. Iyas mengatakan: *"...Jadi saya pun karena saya punya anak perempuan, suatu saat kalo dia gak mau menikah, ya gak apa apa. Saya gak mengharuskan dia menikah."* (w1n1p10, 131-133)

Tisa juga memiliki perubahan pandangan yang serupa. Pernikahan bukan lagi sebuah keharusan untuk dilakukan. Pertimbangan untuk kembali memutuskan menikah menjadi lebih kompleks dibandingkan sebelum bercerai, karena saat ini Tisa telah memiliki seorang putri. Tisa lebih memilih untuk menjalani kehidupan dengan anaknya daripada harus terburu-buru untuk mencari pasangan hidup.

Pengalaman bercerai menggeser makna perceraian yang kebanyakan dipandang negatif. Iyas melihat perceraian bukan lagi sebuah aib sebagaimana pandangan yang dimiliki masyarakat. Sesuai dengan yang diungkapkannya: “...*bukan berarti saya juga menganggap pernikahan itu tidak suci hanya saja sekarang saya memandang perceraian bukan lagi semacam aib...*” (w1n1p17, 213-215)

Alasan Bercerai

Iyas dan Tisa memiliki alasan yang serupa ketika memutuskan untuk bercerai, yaitu kekerasan. Tisa menyampaikan bahwa pasangannya melakukan kekerasan fisik dan seksual. Bahkan kekerasan ini telah dialami Tisa sebelum menikah. Pasangan Tisa kerap memaksa untuk melakukan hubungan intim, dan ketika Tisa menolak, dirinya akan dipukul. Kekerasan ini terus berulang hingga membuat Tisa tidak kuat dan meminta bercerai.

Iyas juga mengalami kekerasan namun pada aspek yang berbeda. Iyas menceritakan bahwa dirinya mengalami kekerasan mental, kekerasan ekonomi, dan kekerasan verbal. Kekerasan mental dan ekonomi yang dijabarkan Iyas terkait dengan dominasi mantan suami terhadap dirinya. Suami Iyas secara ekonomi lebih mapan dan menjadi tulang punggung keluarga, dan karena kemampuan finansial ini, Iyas merasa menjadi lebih lemah dihadapan suami dan tidak bisa melawan. Bahkan suami juga berani untuk melakukan kekerasan verbal kepada Iyas. Pada saat wawancara Iyas menyampaikan: “...*gak hanya melemahkan dengan melakukan kekerasan mental, tapi juga kekerasan di ekonomi, dan kekerasan verbal...*” (w1n1p9, 120-121)

Keputusan untuk Menikah Kembali

Setelah bercerai, Iyas dan Tisa membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam sebelum memutuskan menikah lagi, terutama dari segi calon pasangan. Iyas mengharapkan calon pasangan yang memiliki kecocokan dari segi pemikiran dan ideologi. Selain itu kepribadian dan pendidikan calon pasangan juga menjadi pertimbangan. Sebelum bercerai, kecocokan pemikiran dan ideologi tidak begitu diperhatikan oleh Iyas, namun setelah bercerai kedua hal tersebut menjadi penting.

Tisa juga menyampaikan kriteria yang serupa, yaitu mencari pasangan yang memiliki visi yang serupa. Tisa menyampaikan dalam wawancara: “...*Dan emang satu visi sama aku, emang sayang, emang jalani itu serius...*” (w1n2p5, 68). Kriteria ini berbeda dengan kriteria calon pasangan yang dimiliki Tisa ketika masih remaja berupa penampilan fisik.

Anak bagi Partisipan

Terdapat perbedaan yang menarik untuk diperhatikan dari kedua partisipan, yaitu masalah anak. Iyas dan Tisa memiliki sudut pandang dan perhatian yang berbeda terkait anak dalam menyikapi kehidupan setelah perceraian. Apabila melihat wawancara lebih dalam, Iyas lebih banyak memperlihatkan kecenderungan untuk fokus pada kecocokan pribadi dalam memutuskan calon pasangan. Hanya sekali dalam wawancara dia mengutarakan masalah anak sebelum memutuskan calon pasangan. Sebagian besar kriteria calon suami yang dicarinya adalah laki-laki yang memiliki kesamaan ideologi, nilai, dan pandangan yang cocok dengan dirinya.

Berbeda dengan Iyas, Tisa melihat anak sebagai faktor utama dalam memutuskan calon pasangan yang sesuai dengannya. Meskipun keduanya sama-sama mengatakan bahwa kesamaan paham dan nilai penting sebagai kriteria calon suami, sudut pandang kesamaan pada kasus ini berbeda. Tisa mengharapkan kesamaan paham dan nilai dalam mendidik anak. Sementara kesamaan paham dan nilai yang dimaksud Iyas adalah kesamaan nilai dan ideologi terutama terkait peran dan tugas antara laki-laki dan perempuan.

Pembahasan

Pemaknaan pernikahan oleh partisipan sebelum dan setelah bercerai mengalami pergeseran. Ketika masih remaja, kedua partisipan memandang pernikahan adalah tujuan akhir. Pandangan ini dipengaruhi oleh proses sosialisasi, baik oleh masyarakat maupun oleh media. Sebuah konsep yang disebut *gender role socialization* menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat (Helgeson, 2017), dan pernikahan merupakan wadah untuk saling berbagi peran demi keberlangsungan kehidupan. Sedari kecil orang tua telah menanamkan nilai bahwa seorang perempuan nantinya akan menjadi istri, ibu, dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga.

Selain orangtua, media seperti tontonan kartun anak-anak juga memegang peranan penting (Helgeson, 2017). Iyas yang menganggap bahwa pernikahan adalah final dipengaruhi oleh film anak-anak yang kerap dia tonton ketika masih kecil. Kartun-kartun dalam dongeng *Disney* selalu digambarkan berakhir bahagia di mana



seorang putri dan pangeran bertemu dan berakhir menikah. Proses pembelajaran sosial ini diinternalisasi oleh Iyas dan mewujudkan gambaran ideal mengenai kehidupan dewasa yang selalu berakhir bahagia setelah menikah. Konsep pernikahan sebagai akhir inilah yang pada akhirnya diadopsi dan diinternalisasi oleh partisipan. Baik Iyas maupun Tisa menganggap pernikahan sebagai sebuah kewajiban untuk dijalani ketika telah memasuki usia dewasa dan menemukan pasangan yang sesuai.

Pada kasus Tisa, keputusan menikah tidak semata-mata didasari kesiapan dan kematangan usia atau telah menemukan pasangan yang mapan. Tisa menikah karena telah hamil terlebih dahulu. Pernikahan yang dilakukan karena alasan hamil di luar nikah dianggap sebagai jalan keluar (Kamilah & Rosa, 2021; Sahara et al., 2018). Pernikahan merupakan bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Keputusan menikah dianggap lebih baik daripada jabang bayi dalam kandungan lahir tanpa seorang ayah. Meskipun pasangan laki-laki merupakan orang yang kasar dan tidak bertanggung jawab seperti dalam kasusnya Tisa, hal itu menjadi pertimbangan kedua. Menikah menjadi opsi yang pertama karena menggugurkan kandungan menjadi opsi lain yang tertutup dari pandangan dan dianggap lebih tidak bermoral (Kamilah & Rosa, 2021).

Pemaknaan kedua partisipan mengenai pernikahan berubah setelah keduanya menjalani kehidupan rumah tangga. Iyas yang mengalami pernikahan yang tidak menyenangkan memaknai pernikahan sebagai penjara. Interpretasi Iyas yang awalnya positif terhadap pernikahan berubah menjadi negatif. Karena pernikahan, seorang perempuan atau istri harus mengorbankan kepentingan pribadi demi keluarga. Seorang wanita harus merelakan *passion*, cita-cita, dan harapan demi mengurus keluarga. Kebebasan yang dimiliki menjadi terkekang dan istri tidak bisa memaksimalkan potensi. Pengakuan Iyas serupa dengan hasil penelitian Kamilah & Rosa (2021) bahwa pernikahan yang dilakukan secara dini mengakibatkan perempuan menjadi tidak mampu untuk mengaktualisasikan diri dan mengalami kebingungan peran, terlebih ketika suami memiliki peran yang dominan. Suami dengan pandangan patriarkis akan mengharuskan seorang istri untuk mengutamakan keluarga. Memaksa seorang istri untuk menarik diri dari pergaulan dan harus mengikuti standar suami.

Pengalaman Iyas juga serupa dengan hasil studi Saputra, Pratiwi, dan Pratiwi (2022) bahwa perempuan yang berada pada pernikahan yang tidak diinginkan akan merasakan tekanan. Terlebih bila suami dan kehidupan pernikahan yang dijalani menghalangi seorang istri untuk menjadi diri sendiri dan mengejar cita-cita. Perceraian dapat menyediakan kesempatan kedua untuk menggapai harapan yang sebelumnya terenggut karena pernikahan yang dipaksakan.

Konsep penjara dalam pandangan Iyas terkait pernikahan dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor personal dari suami. Kecenderungan suami untuk berideologi patriarkis mengakibatkan ketimpangan peran antara suami dan istri. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip istri yang mengharapkan adanya kebebasan dalam menentukan jalan hidup. Bagi perempuan dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi, kedudukan dan posisi suami istri dalam rumah tangga diharapkan sama. Tuntutan sosial mengenai peran perempuan merupakan faktor sosial lain yang menjadikan pernikahan seperti penjara. Suami menuntut seorang istri untuk patuh, berkewajiban mengurus keluarga, dan mengutamakan keluarga. Tuntutan sosial ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang berkembang yang memosisikan istri sebagai masyarakat kelas kedua (Saputra, et al., 2022).

Saputra, et al. (2022) juga menemukan bahwa perempuan dengan pernikahan yang tidak membahagiakan setelah bercerai akan memandang perceraian secara lebih positif, dan merasa mendapatkan kesempatan kedua. Temuan ini serupa dengan yang dirasakan oleh Iyas dan Tisa. Iyas dan Tisa merasa lebih bahagia setelah bercerai, dan pernikahan yang selama ini mereka jalani bukan indikator kebahagiaan. Perceraian yang terjadi merupakan jalan bagi Iyas untuk mendapatkan kembali kebebasan yang selama ini hilang. Dia lebih bisa untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan dirinya yang sepenuhnya. Sementara Tisa menjadi lebih sayang kepada diri sendiri, menjadi lebih dewasa, dan lebih bisa mengembangkan diri.

Pengalaman yang mereka rasakan tidak sesuai dengan penemuan dari Beam, Dinescu, Emery, & Turkheimer (2017) yang mengatakan bahwa wanita yang bercerai cenderung memiliki tingkat stress yang mengarah pada depresi lebih besar daripada wanita yang menikah. Beam et al. (2017) berargumen bahwa wanita yang bercerai akan memiliki beban finansial, perubahan struktur keluarga, jaringan sosial, dan permasalahan praktis dalam mengatur hidup. Pendapat yang dikatakan oleh Beam et al. (2017) tidak sesuai dengan kondisi yang dialami oleh kedua partisipan yang merasa lebih bahagia setelah bercerai karena dapat terbebas dari kekangan mantan suami.

Özyigit (2017) menyebutkan bahwa makna pernikahan terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pra-nikah, selama menikah, dan pascamenikah. Pandangan dan pemaknaan seseorang sebelum menikah dapat berbeda setelah dia menikah, atau bahkan setelah dia mengalami perceraian yang harus menghentikan pernikahannya. Kedua partisipan dalam penelitian ini mengalaminya. Pemaknaan keduanya terkait pernikahan berubah setelah mereka mengalami perceraian. Baik Iyas maupun Tisa mengatakan bahwa dulu pernikahan adalah bagian dari tujuan hidup yang harus dijalani, namun pandangan ini berubah setelah bercerai. Adanya perceraian telah mempengaruhi pandangan mengenai kesakralan pernikahan dan mempengaruhi pertimbangan dalam memutuskan waktu yang tepat untuk menikah (Willoughby, dkk., 2019). Menikah bukan lagi sebuah keharusan, dan ketika akan menikah perlu untuk dipikirkan dan direncanakan secara matang.

Kekerasan ditemukan sebagai salah satu alasan bercerai pada beberapa penelitian (Mohlatole et al., 2018), dan menjadi salah satu pemicu akhir seseorang mengajukan perceraian. Kekerasan yang terjadi dalam pernikahan juga menutup kemungkinan rujuk sebagaimana yang dialami Tisa. Setelah berpisah dari Tisa, pasangannya sempat meminta untuk memperbaiki hubungan. Akan tetapi, setelah diberikan kesempatan kedua pasangannya kembali melakukan kekerasan sehingga Tisa tidak mau lagi membuka pintu untuk berbaikan dan bertekad bulat untuk memutuskan bercerai.

Bahtera rumah tangga kedua partisipan dapat dikatakan tidak bahagia, karena keduanya merasakan tekanan selama hidup dalam pernikahan. Situasi keluarga yang tidak membahagiakan memengaruhi komitmen kedua partisipan dalam mempertahankan pernikahan. Maharti & Mansoer (2018) menemukan bahwa pernikahan yang membahagiakan akan cenderung lebih mampu bertahan karena individu di dalamnya berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan.

Akibat perceraian Tisa mengalami permasalahan fisik dan psikologis. Tisa menyampaikan bahwa akibat perceraian dia mengalami gangguan haid yang tidak teratur, keringat dingin, dan gemetar. Tisa juga mengalami stres dan merasa sakit hati, dendam, dan tidak terima dengan perlakuan pasangan. Kondisi yang dirasakan Tisa serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuswaton & Maemonah (2021) bahwa wanita yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga akan merasa sedih, sakit hati, kecewa, dan malu. Akan tetapi Tisa bersyukur dengan keputusan bercerai yang diambilnya karena dia bisa bebas dan memiliki kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya.

Meskipun kecocokan merupakan faktor utama, Iyas dan Tisa tetap menginginkan calon suami yang mapan secara ekonomi, dewasa, bertanggung jawab, mampu memberikan rasa aman, sayang dengan anaknya, dan mau untuk mengurus orang tuanya nantinya. Kriteria lain yang menjadi dasar keputusan menikah yaitu restu keluarga. Tisa menyampaikan bahwa persetujuan orangtua menjadi pertimbangan penting karena Tisa merasa pernah salah dalam memilih pasangan. Tisa menganggap mendengarkan saran dan persetujuan orangtua sebagai bentuk *reward*. Keluarga memengaruhi keputusan seseorang untuk kembali menikah, terutama dalam budaya kolektif seperti di Indonesia.

Pengalaman bercerai yang dialami Iyas dan Tisa membuat mereka tidak terburu-buru untuk kembali memutuskan menikah. Individu yang pernah mengalami perceraian akan menunda menikah kembali sebelum benar-benar merasa siap. Baik Iyas maupun Tisa tidak ingin terburu-buru untuk kembali mencari pendamping hidup. Keduanya ingin fokus pada diri sendiri dan anaknya. Tisa bahkan mengungkapkan bahwa saat ini dirinya merasa cukup dengan bersama anaknya. Faktor pendidikan dan lingkungan memperkuat keinginan kedua partisipan untuk menunda kembali menikah. Tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan keputusan kembali menikah, dan individu yang tinggal di daerah perkotaan akan cenderung menunda untuk menikah kembali. Keduanya merupakan wanita karier yang tinggal di lingkungan perkotaan, sehingga tidak ingin segera terburu-buru untuk kembali menikah.

Simpulan

Pemaknaan seorang wanita terkait pernikahan dapat berubah setelah mengalami perceraian. Terlebih pengalaman yang tidak menyenangkan selama pernikahan mengubah anggapan pernikahan sebagai suatu keharusan. Menikah yang dulunya dianggap sebagai tujuan hidup yang harus dijalani dapat berubah menjadi bukan keharusan. Pasangan yang kerap melakukan kekerasan fisik maupun psikologis menjadi pendorong utama partisipan memilih untuk bercerai. Akibatnya perceraian meninggalkan beban dan permasalahan lain, seperti stress, stigma negatif janda, dan kebebasan. Akan tetapi, selain dampak negatif pernikahan juga membawa pengaruh positif bagi



individu yang melaluinya. Partisipan merasa lebih bahagia, lebih dewasa, dan lebih memahami diri sendiri setelah mengalami perceraian. Keputusan untuk kembali menikah menjadi lebih dalam dan kompleks dibandingkan sebelum menikah. Pertimbangan yang dimiliki tidak lagi sosok pasangan yang ideal untuk diri sendiri, namun juga yang terbaik untuk anak.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah singkatnya waktu pengambilan data. Wawancara yang hanya dilakukan dua kali mengakibatkan data yang diperoleh kurang mendalam dan masih banyak tema-tema yang tidak tergalikan secara utuh. Penelitian dan wawancara lebih lanjut perlu untuk dilakukan untuk menjelaskan tema-tema yang belum terjawab pada penelitian ini. Salah satunya adalah tanggung jawab pengasuhan anak dan bagaimana pengaruhnya dalam keputusan untuk menikah kembali. Karena dari penelitian ini muncul sebuah pola yang berbeda, yaitu Tisa yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak lebih menempatkan anak sebagai faktor utama dalam menentukan kriteria calon pasangan.

Daftar Rujukan

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Annur, C.M. (2022). Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran. *Databoks*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>
- Beam, C. R., Dinescu, D., Emery, R., & Turkheimer, E. (2017). A Twin Study on Perceived Stress, Depressive Symptoms, and Marriage. *Journal of Health and Social Behavior*, 58(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/0022146516688242>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Los Angeles: Sage.
- Helgeson, V. S. (2017). *Psychology of Gender, 5th Ed.* New York: Routledge.
- Ismalia, A.N., Komariah, S., & Sartika, R. (2022). Resiliensi Istri Korban KDRT: Faktor Mempertahankan Keutuhan Keluarga. *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(4), 1211-1216. 10.32884/ideas.v8i4.1006
- Kamilah, F., & Rosa, E. M. (2021). Marriage Experience from The Girl's Perspective: A Scoping Review. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 9(2), 186–194. <https://doi.org/10.20473/jpk.v9.i2.2021.186-194>
- Kuswaton, E., & Maemonah. (2021). Konseling Religius: Suatu Proses Penemuan Makna Hidup Remaja Gagal Menikah. *Konseling: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, 2(2), 32–37. <https://doi.org/10.31960/konseling.v2i2.442>
- Maharti, H. M., & Mansoer, W. W. (2018). Hubungan Antara Kepuasan Pernikahan, Komitmen Beragama, dan Komitmen Pernikahan di Indonesia. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 5(1), 70–81. <https://doi.org/10.21009/jkkp.051.07>
- Mohlatlole, N. E., Sithole, S., & Shirindi, M. L. (2018). Factors Contributing to Divorce Among Young Couples in Lebowakgomo. *Social Work (South Africa)*, 54(2), 256–274. <https://doi.org/10.15270/54-2-637>
- Özyiğit, M. K. (2017). The Meaning of Marriage According to University Students: A Phenomenological Study. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 17(2), 679–711. <https://doi.org/10.12738/estp.2017.2.0061>
- Pragholapati, A. (2020). Pengalaman Seseorang yang Bercerai Karena Perselingkuhan di Kota Bandung: Fenomenologi. *Jurnal Surya Muda*, 2(2), 66-75.
- Sahara, N., Idris, & Putri, D. Z. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Wanita Menikah di Sumatera Barat. *EcoGen*, 1(3), 640–647.
- Saputra, D.N., Pratiwi, R.N., & Pratiwi, I.W. (2022). *Becoming the Self* pada Perempuan yang Bercerai. *Jurnal Perempuan dan Anak*, 5(2), 69-79.
- Willoughby, B. J., James, S., Marsee, I., Memmott, M., & Dennison, R. P. (2019). "I'm Scared Because Divorce Sucks": Parental Divorce and The Marital Paradigms of Emerging Adults. *Journal of Family Issues*, 00(0), 1-28. <https://doi.org/10.1177/0192513X19880933>

